



PENANGANAN PEMBERANTASAN KORUPSI MASA PEMERINTAHAN JOKOWI

Zuniatul Ulwiyah^{1*}

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 12 Januari 2023

Accepted 01 April 2023

Available online 29 April 2023

Kata Kunci:

Korupsi; Pemerintahan Jokowi; Optimalisasi

Keywords:

Corruption; Jokowi's Reign; Optimization

ABSTRAK

Pemberantasan korupsi telah lama disuarakan dan pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk memberantas tindak kejahatan korupsi. meskipun demikian, tindakan korupsi terus meluas dan mendalam, sehingga cita-cita bangsa yang luhur belum dapat dicapai. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dalam pemberantasan korupsi. Penegak hukum harus menerapkan komitmen yang tegas dalam menjalankan tindakan penegakan hukum. Konsistensi dan integrasi merupakan langkah penting agar keadilan dapat dijalankan, memberikan kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa optimalisasi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Joko Widodo dan cara membangun sikap anti korupsi generasi muda melalui pendidikan anti korupsi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) untuk

menganalisis penanganan pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dapat dilakukan dipemerintahan Jokowi dalam memberantas korupsi adalah dengan menjatuhkan sanksi paling berat kepada pelaku korupsi yaitu sanksi pidana, denda, tindakan pidana pencucian uang (TPPU) serta sanksi sosial. Oleh karena itu, untuk membangun kesadaran hukum seseorang, pendidikan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan. Melalui pendidikan diharapkan masyarakat dapat mengembangkan karakter yang memahami dan taat hukum. Dengan munculnya pemerintahan Presiden Joko Widodo strategi anti korupsi akan segera dimulai dengan memperkuat berbagai strategi dan keseriusan untuk menyelamatkan perekonomian nasional, keuangan nasional, dan memperkuat mobilitas masyarakat Indonesia.

ABSTRACT

The eradication of corruption has long been voiced and the government has attempted various ways to eradicate corruption crimes. However, corruption continues to spread and deepen, so that the nation's noble ideals have not been achieved. Therefore, optimization is needed in eradicating corruption. Law enforcers must implement a firm commitment in carrying out law enforcement actions. Consistency and integration are important steps so that justice can be carried out, provide legal certainty and benefit the community. This study aims to determine how optimized the eradication of corruption is in the era of the Joko Widodo administration and how to build an anti-corruption attitude of the younger generation through anti-corruption education. This study uses a library research method to analyze the handling of corruption eradication during the administration of President Joko Widodo. The results of the study show that the steps that can be taken in the Jokowi government in eradicating corruption are to impose the most severe sanctions on perpetrators of corruption, namely criminal sanctions, fines, money laundering (TPPU) and social sanctions. Therefore, to build a person's legal awareness, education is one way that can be used. Through education, it is hoped that society can develop a character that understands and obeys the law. With the emergence of President Joko Widodo's government, the anti-corruption strategy will immediately begin by strengthening various strategies and seriousness to save the national economy, national finances, and strengthen the mobility of the Indonesian people.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



* Corresponding author.

E-mail addresses: yuniulwiah@gmail.com

1. Pendahuluan

Usaha dalam pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai metode. Sanksi bagi pelaku korupsi sudah lebih keras, namun hampir setiap hari masih ada kabar berita tentang tindakan korupsi. Berita-berita operasi tangkap tangan pelaku korupsi masih sering terjadi. Wibowo, A. (2022) menjelaskan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* sedangkan dalam bahasa Belanda korupsi disebut *coruptie*. Korup mempunyai arti busuk, buruk, suka menerima uang sogokan. Korupsi mempunyai arti perbuatan yang buruk (misalnya penggelapan uang, menerima uang sogokan dan lain-lain).

Jika korupsi telah merajalela di masyarakat dan menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari, konsekuensinya akan membuat masyarakat kacau tanpa adanya sistem sosial yang efektif. Setiap orang dalam masyarakat hanya akan bersifat egois (mementingkan kepentingannya sendiri) dan tidak akan ada kerjasama maupun persaudaraan yang tulus ditengah-tengah masyarakat. Lestari (2022) menyatakan dalam jangka panjang salah satu dampak negatif korupsi yang paling berbahaya adalah kemerosotan generasi muda. Jika anak tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dimana tindakan korupsi dijadikan makanan sehari-hari, mereka akan tumbuh menjadi individu yang anti sosial, sehingga generasi muda akan menganggap korupsi adalah hal yang lumrah di masyarakat, sehingga perkembangan pribadinya menjadi tidak jujur tanpa adanya rasa tanggung jawab.

Optimalisasi pemberantasan korupsi adalah jawaban yang tepat untuk solusi korupsi yang telah merajalela. Keberhasilan pemberantasan korupsi telah memberikan dampak yang besar dan positif bagi masyarakat dan negara. Karena perilaku korupsi menggambarkan perilaku yang busuk dan ketidakjujuran terkait keuangan. Pembentukan KPK melalui Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan mampu memberantas tindak pidana korupsi secara perlahan dan pasti. Di era saat ini, Presiden Joko Widodo sedang berkuasa dan upaya pemberantasan korupsi dengan memperkuat berbagai strategi dan keseriusan adalah untuk menyelamatkan perekonomian nasional, keuangan negara dan memperkuat mobilitas masyarakat Indonesia.

Selain dengan upaya penal (penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana), penanggulangan tindakan korupsi juga dapat dilakukan dengan usaha non penal yang bersifat preventif, yaitu dengan menanamkan budaya anti korupsi dikalangan generasi muda yang dapat dilakukan melalui pendidikan di sekolah maupun di perguruan tinggi. Prastiwi (2019) menyatakan pendidikan anti korupsi harus ditanamkan pada generasi muda, karena generasi muda merupakan tonggak pencapaian perubahan bangsa. Generasi muda yang ideal dapat memutuskan mata rantai korupsi karena memiliki pemikiran anti korupsi sejak dini. Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengetahui seberapa optimalisasi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Joko Widodo dan cara membangun sikap anti korupsi generasi muda melalui pendidikan anti korupsi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis penanganan pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Studi pustaka dipilih sebagai metode utama karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang relevan, seperti dokumen resmi, laporan penelitian, artikel jurnal, buku, dan berita media massa. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi dan menyeleksi sumber-sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi:

1. **Dokumen Resmi:** Undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan laporan tahunan lembaga-lembaga terkait pemberantasan korupsi.
2. **Laporan Penelitian dan Artikel Jurnal:** Publikasi ilmiah yang membahas isu-isu terkait korupsi di Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Jokowi. Sumber-sumber ini memberikan analisis mendalam dan perspektif akademis mengenai efektivitas kebijakan dan implementasi penanganan korupsi.

3. **Buku:** Karya-karya yang membahas korupsi di Indonesia, baik dari perspektif hukum, politik, maupun sosial. Buku-buku ini memberikan landasan teoretis dan konteks historis yang penting untuk memahami isu korupsi.
4. **Berita Media Massa:** Artikel dan laporan berita dari media cetak dan daring yang memberikan informasi aktual mengenai perkembangan kasus-kasus korupsi dan upaya-upaya pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah.
5. **Data dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):** Laporan dari LSM yang fokus pada isu korupsi, yang sering kali memberikan data dan analisis yang kritis terhadap kinerja pemerintah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis wacana (discourse analysis). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan tren-tren dalam penanganan pemberantasan korupsi. Analisis wacana digunakan untuk memahami bagaimana isu korupsi dikonstruksi dan direpresentasikan dalam berbagai sumber pustaka. Penelitian ini berfokus pada periode pemerintahan Jokowi, dengan penekanan pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan, implementasi program-program pemberantasan korupsi, serta evaluasi terhadap efektivitas upaya-upaya tersebut. Studi pustaka ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi, serta mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

3. Hasil dan pembahasan

Optimalisasi pemberantasan korupsi di era Joko Widodo

Pemberantasan korupsi adalah prioritas utama perbaikan kesejahteraan rakyat dan kekuatan Republik Indonesia Untuk mencapai tujuan nasional (Ali, 2016). Oleh karena itu, strategi optimasi kebijakan yang komprehensif harus diambil untuk memberantas korupsi, Integritas dan komprehensif benar-benar dapat mencapai efek yang diinginkan. Strategi yang dapat dilakukan antara lain yaitu pertama, memperkuat integritas dan etika lembaga negara, integritas dan etika penyelenggara negara. Penyebab utama penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, kelembagaan negara menjadi faktor utama keberhasilan pemerintahan. Pemerintahan yang baik, integritas, tidak adanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Tanpa sarana integritas dan etika, mustahil rencana kerja pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, di satu sisi bagian utama dari rencana reformasi birokrasi adalah reformasi sumber daya manusia (SDM) karena ini akan dilaksanakan atau dipromosikan oleh semua rencana reformasi birokrasi. Salah satu syarat lembaga negara yang berintegritas dan beretika baik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan tanpa KKN. Suharyo. (2014) menyatakan dalam penguatan integritas dan etika pejabat publik di banyak negara merupakan salah satu metode yang efektif untuk memberantas sikap atau kesadaran korupsi. Lebih jauh lagi integritas dan etika dapat mendukung terwujudnya perilaku yang baik (*good governance*) dalam tata kelola. Jadi hal tersebut dapat memperkuat integritas dan moralitas. Dengan salah satu cara tersebut korupsi dapat diberantas.

Kedua, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas tanpa KKN. Reformasi birokrasi adalah menata kembali birokrasi agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat. Reformasi sistem birokrasi pada awalnya mencakup tiga aspek utama yaitu: sistem (organisasi), manajemen (proses bisnis), dan sumber daya manusia (instrument).

Ketiga, mengembangkan budaya anti korupsi masyarakat dalam rangka membangun sikap anti korupsi dan spiritual masyarakat. Intinya, hanya penyelenggara negara yang bisa mengupayakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. Karena pada hakikatnya terdapat 3 *stakeholder* pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi yaitu negara, swasta dan masyarakat.

Upaya dalam meluruskan tata nilai dimasyarakat dapat dengan cara memperjelas nilai-nilai tersebut di masyarakat melalui konsultasi hukum, pendidikan antikorupsi yang dimulai sedini mungkin di sekolah, pembentukan komunitas antikorupsi, pembentukan model dan kampanye antikorupsi yang dilakukan dalam berbagai kegiatan. Media, khususnya media

massa. Baik itu kampanye anti korupsi berskala besar maupun penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini, berharap masyarakat dapat memahami betapa berbahayanya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pelaku harus menyadari bahwa manfaat yang diperoleh dari korupsi tidak sebanding dengan penderitaan yang akan dideritanya. Dengan tumbuhnya kesadaran ini, berharap dapat membentuk sikap dan mentalitas anti korupsi di masyarakat. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan kebangsaan Indonesia dapat memperkuat kondisi ideal ini.

Keempat, untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yaitu efek jera terhadap oknum-oknum koruptor dan pencegahan munculnya calon koruptor, penegakan hukum yang tegas, konsisten dan komprehensif harus dilaksanakan. Tayib & Sumarni (2020) menyatakan penegakan hukum yang konsisten dan komprehensif sangat penting untuk mencapai pilar kepastian hukum dan yudikatif. Pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan pilar utama dari proses demokratisasi. Demokratisasi merupakan salah satu prinsip *good governance*, karena demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Dengan munculnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, strategi anti korupsi akan segera dimulai dengan memperkuat berbagai strategi dan keseriusan untuk menyelamatkan perekonomian nasional, keuangan nasional dan memperkuat pikiran masyarakat Indonesia. 9 rencana dan agenda prioritas Jokowi memiliki 2 item yaitu pada butir 4, memperkuat upaya negara untuk melaksanakan reformasi sistem non-korupsi dan penegakan hukum keberadaan, bermartabat, dan terpercaya. Dan angka 8 akan mengubah karakter negara / wilayah.

Upaya pemberantasan korupsi perlu dioptimalkan dengan cara-cara sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 6. Tahun. 2014 tentang Desa, Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pengganti peraturan pemerintah ini secara efektif dapat mencegah korupsi. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan langkah terakhir dan harapan terbesar, termasuk perlunya menerapkan strategi yang represif.

Membangun sikap dan mental generasi muda anti korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Generasi muda memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Seperti kita ketahui bersama, tulang punggung generasi muda suatu negara menggantungkan harapan akan masa depan yang lebih baik di pundak mereka. Dalam menghadapi masalah sosial, idealisme dan karakter murni generasi muda mencerminkan potensi pendorong perubahan generasi muda. Biasanya generasi muda memiliki pemikiran dan tindakan kritis yang dapat membawa perubahan bagi negara dan bergerak ke arah yang lebih positif. Widjojanto (2018) menyatakan Potensi penggerak perubahan membuat generasi muda selalu dianggap sebagai kekayaan negara. Hal yang sama juga diyakini Abraham Samad, ia melihat potensi generasi muda dalam pencegahan korupsi. Abraham Samad menyebutkan bahwa generasi muda adalah kekayaan negara, dan kedepannya mereka akan menempati posisi penting di posisi strategis, jabatan publik dan pembuat kebijakan. Ia menilai generasi muda bukan hanya target pemberantasan dan pencegahan korupsi, tapi juga target yang bisa all out. Menurutnya, generasi muda yang idealisme dan berintegritas menjadi motor penggerak perubahan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga idealisme dan integritas murni generasi muda, agar tidak diracuni oleh politik, kekuasaan, dan hal lain yang dapat menggoyahkan ketahanan generasi muda. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dikaji isu tentang pemberdayaan generasi muda untuk memahami perannya sebagai *agent of change* atau *agent of change* dalam pencegahan korupsi. Saya berharap dengan memainkan peran ini, saya berharap ada keinginan untuk mencegah korupsi kembali terjadi di masa mendatang. Pendidikan dalam pembentukan karakter daripada suatu bangsa ada suatu peran penting sering kali harapan-harapan tentang kesejahteraan di berbagai bidang melalui pendidikan. Pendidikan berasal dari kata *paideia* (pedagogi) yaitu pembentukan generasi muda yang menjadi orang yang terpelajar dan dapat berpartisipasi dalam masyarakat.

Edukasi atau pendidikan merupakan salah satu jalur yang dapat dipergunakan dalam upaya membangun kesadaran hukum seseorang. Seseorang dapat membangun karakter yang memahami dan taat hukum melalui pendidikan, sehingga memiliki kemauan untuk

menegakkan hukum dan menjadi bagian dari hukum. Pendidikan anti-koruptif tidak dilansir untuk memberantas korupsi tanpa melatih orang untuk memiliki kesadaran untuk berperilaku anti-koruptif. Dalam pendidikan anti korupsi, sangat penting untuk memahami nilai-nilai korupsi sebagai nilai-nilai *negative* dan merugikan banyak orang. Dengan memperlakukan anti korupsi sebagai tindakan *illegal* yang harus segera dicegah, perilaku anti korupsi melalui pendidikan anti korupsi akan membentuk *idealism* dan integritas generasi muda.

Mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menangani masalah korupsi, KPK telah merespon positif dengan berpartisipasi aktif dalam pengembangan pendidikan anti korupsi. Misalnya melalui laman www.acch.kpk.go.id, KPK menyediakan berbagai pendidikan anti korupsi bagi setiap komunitas dengan menyediakan metode membaca, permainan dan audio visual sehingga memudahkan setiap komunitas untuk belajar tentang anti korupsi. Dalam hal ini, KPK telah berupaya merangkul generasi muda dengan literasi teknik agar secara aktif memahami nilai-nilai korupsi dan antikorupsi. KPK memandang korupsi harus ditangani secara holistic dan komprehensif, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga melalui bidang pendidikan untuk membentuk corak antikorupsi.

4. Simpulan dan Saran

Semua orang telah mengetahui bahwa korupsi merupakan tindakan yang keji akan tetapi masih banyak orang yang melakukan kegiatan tersebut. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menanamkan pendidikan anti korupsi yang bertujuan untuk membangun kesadaran moral bagi para generasi muda, pelajar maupun mahasiswa.

Dengan munculnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, strategi anti korupsi akan segera dimulai dengan memperkuat berbagai strategi dan keseriusan untuk menyelamatkan perekonomian nasional, keuangan nasional dan memperkuat pikiran masyarakat Indonesia. 9 rencana dan agenda prioritas Jokowi memiliki 2 item yaitu pada butir 4, memperkuat upaya negara untuk melaksanakan reformasi sistem non-korupsi dan penegakan hukum keberadaan, bermartabat, dan terpercaya. Dan angka 8 akan mengubah karakter negara / wilayah.

Daftar Rujukan

- Ali, M. (2016). *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press.
- Lestari, A. M. E. S. (2022). Mewujudkan Budaya Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa Melalui Konsep Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(2), 335-344. <https://doi.org/10.23887/gancej.v4i2.1827>
- Prastiwi, D. E. (2019). Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pemberantasan Korupsi. *Pamulang Law Review*, Vol 2, No 1. DOI: <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5339>
- Suharyo. (2014). *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi dalam Era Desentralisasi di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol 3 No 3.
- Tayib, A., & Sumarni, S. (2020). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Menggunakan Alat Penyadapan dalam Penanganan Kasus Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Unizar Law Review (ULR)*, 3(1). Retrieved from <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/239>
- Wibowo, A. (2022). Kesadaran Generasi Muda Dalam Mewujudkan Tindakan Anti Korupsi Sebagai Agent Perubahan Untuk Indonesia Lebih Maju. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(2), 269-277. <https://doi.org/10.23887/gancej.v4i2.1820>
- Widjojanto, B. (2018). Relasi Korupsi Korporasi Dan Korupsi Politik: Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 31-52. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.139>